



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 232/Pid.B/2018/PN Plw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ade Putra Als Ade Bin Baharuddin
2. Tempat lahir : Padanng Luas
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun /1 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tasik Indah RT.003 Kel. Segati, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengawas Kebun PT. ASL Segati, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan.

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/87/VII/2018/Reskrim pada tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kemauan Terdakwa sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 232/Pid.B/2018/PN PLW tanggal 25 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2018/PN PLW tanggal 25 September tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADE PUTRA Als ADE Bin BAHARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa ADE PUTRA Als ADE Bin BAHARUDDIN selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam kombinasi hijau tanpa Nopol. Dengan Nomor Rangka : MH1JBK219FK063086 dan Nomor Mesin : JBK2E-1062044 beserta kunci kontak.
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dengan Nomor Polisi BM 5831 IG An. Sahat Mauli Parsaoran.
  - 1 (satu) buah kunci T.Dipergunakan dalam perkara lain yakni terdakwa Bambang Herianto
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ADE PUTRA Als ADE Bin BAHARUDDIN bersama-sama dengan SUROSO Bin AMAT JUNI (Alm) (terdakwa dalam perkara lain) pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa Desa Tasik Indah RT.003 Kec. Langgam Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi Bambang Herianto bersama-sama dengan saksi Budi Susanto (terdakwa dalam perkara lain) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam kombinasi hijau milik saksi Robert Tambunan yang sedang diparkir di samping toko pupuk di Pasar Segati dengan menggunakan kunci T tanpa seijin pemiliknya yang kemudian dibawa oleh saksi Bambang ke arah Simpang Basra Km. 60 untuk bertemu dengan terdakwa dimana kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Bambang, lalu kemudian terdakwa memberikan sepeda motor tersebut yang tanpa dilengkapi surat-surat kepada saksi Suroso dimana saksi Suroso yang meminta terdakwa untuk mencari sepeda motor murah dan terdakwa menerima imbalan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Suroso.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan mengerti terhadap dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Saksi ROBOT TAMBUNAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira jam 14.00 WIB bertempat di Pasar Desa Segati Kec. Pelalawan, Kab. Pelalawan.
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
  - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam kombinasi hijau BM 5831 IG milik saksi yang sedang diparkir di samping toko pupuk di Pasar Segati ketika saksi sedang berbelanja bersama dengan keluarga ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil dan bagaimana caranya sepeda motor saksi diambil ;
  - Bahwa pada saat diparkirkan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci ;
  - Bahwa setelah hilang, saksi kemudian berusaha mencari sepeda motor tersebut namun tidak berhasil ;
  - Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelalawan ;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi SUROSO Als PAK DE Bin AMAT JUNI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 16.00 Wib, saksi mendatangi warung Terdakwa yang beralamat di Tasik Indah RT.003 Kec. Langgam, Kab, Pelalawan ;
- Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa "ade,,ada honda murah? Kemudian Terdakwa menjawab "tunggulah kek, saya konfirmasi ke teman saya", dan kemudian saksi kembali ke rumah saksi ;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menelfon saksi dengan mengatakan "sepeda motornya sudah ada dan harganya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan selanjutnya saksi mendatangi warung Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan memberikan upah/uang rokok kepada Terdakwa sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membawa sepeda motor Honda Revo warna hitam kombinasi hijau tanpa nopol ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak memberikan surat-surat berupa STNK atau surat lainnya kepada saksi ;
- Bahwa benar, saksi telah 2 (dua) kali meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari sepeda motor bodong.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi BUDI SUSANTO Bin BURHANUDDIN Als BUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira jam 14.00 WIB bertempat di Pasar Desa Segati Kec. Pelalawan, Kab. Pelalawan saksi diajak oleh saksi Bambang Herianto untuk mengambil 5 (lima) unit sepeda motor pesanan terdakwa ;
- Bahwa saksi Bambang yang berhubungan langsung dengan terdakwa melalui telepon ;
- Bahwa saksi yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam kombinasi hijau yang sedang diparkir di samping toko pupuk di Pasar Segati milik saksi Robet Tambunan bersama-sama dengan saksi Bambang Herianto dengan menggunakan kunci T yang telah saksi buat sebelumnya dari rumah ;
- Bahwa saksi dijanjikan mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi Bambang yang mengantarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi menerima uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari total Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi BAMBANG HERIANTO Bin BURHANUDDIN Als HERI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira jam 14.00 WIB bertempat di Pasar Desa Segati Kec. Pelalawan, Kab. Pelalawan saksi Budi Susanto bersama saksi mengambil 5 (lima) unit sepeda motor pesanan terdakwa ;

*Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Plw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi untuk mencarikan 5 (lima) unit sepeda motor bodong/tanpa surat-surat ;
- Bahwa saksi yang telah mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam kombinasi hijau yang sedang diparkir di samping toko pupuk di Pasar Segati milik saksi Robet Tambunan tanpa seijin pemiliknya bersama-sama dengan saksi Budi Susanto dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya ;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor dengan cara awalnya saksi dan saksi Budi berangkat ke pasar Segati dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saksi turun dari sepeda motor dan melihat situasi pasar, kemudian situasi pasar agak sepi lalu saksi melihat ada sepeda motor yang terparkir di samping toko pupuk dan saksi langsung menuju sepeda motor tersebut. Kemudian saksi langsung memasukkan kunci T ke dalam lobang kunci kontak, setelah kunci T masuk lalu saksi putarkan kesebalah kanan secara paksa berulang kali sehingga terbuka, setelah kunci terbuka langsung saksi menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung membawa kabur dari parkiran ;
- Bahwa kemudian saksi membawa sepeda motor tersebut ke simpang basra KM.60 untuk saksi jual ;
- Bahwa kemudian saksi yang mengatarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan menerima hasil penjualan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi memberikan uang kepada saksi Budi Susanto uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor karena saksi butuh uang ;  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Suroso mendatangi warung Terdakwa yang beralamat di Tasik Indah RT.003 Kec. Laggam, Kab, Pelalawan ;
- Bahwa kemudian saksi Suroso mengatakan kepada Terdakwa “ade,,ada honda murah? Kemudian Terdakwa menjawab “tunggulah kek, saya konfirmasi ke teman saya” ;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menelfon saksi Bambang untuk mencari sepeda motor bodong/tanpa surat ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 saksi Bambang mengantarkan sepeda motor yang Terdakwa pesan ke warung Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelfon saksi Suroso dengan mengatakan "sepeda motornya sudah ada dan harganya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan selanjutnya saksi Suroso mendatangi warung Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi Suroso memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan memberikan upah/uang rokok kepada Terdakwa sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi Suroso membawa sepeda motor Honda Revo warna hitam kombinasi hijau tanpa nopol ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut karena Terdakwa hanya memesan kepada saksi Bambang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut hasil curian karena harganya sangat murah dan tidak dilengkapi dengan surat-surat ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Suroso tanpa dilengkapi surat-surat berupa STNK atau surat lainnya ;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali memesan sepeda motor bodong kepada saksi Bambang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam kombinasi hijau tanpa Nopol. Dengan Nomor Rangka : MH1JBK219FK063086 dan Nomor Mesin : JBK2E-1062044 beserta kunci kontak.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dengan Nomor Polisi BM 5831 IG An. Sahat Mauli Parsaoran.
- 1 (satu) buah kunci T.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Suroso mendatangi warung Terdakwa yang beralamat di Tasik Indah RT.003 Kec. Langgam, Kab, Pelalawan ;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi Suroso mengatakan kepada Terdakwa “ade,,ada honda murah? Kemudian Terdakwa menjawab “tunggulah kek, saya konfirmasi ke teman saya” ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menelfon saksi Bambang untuk mencari sepeda motor bodong/tanpa surat ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 saksi Bambang mengantarkan sepeda motor yang Terdakwa pesan kewarung Terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menelfon saksi Suroso dengan mengatakan “sepeda motornya sudah ada dan harganya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan selanjutnya saksi Suroso mendatangi warung Terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian saksi Suroso memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan memberikan upah/uang rokok kepada Terdakwa sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi Suroso membawa sepeda motor Honda Revo warna hitam kombinasi hijau tanpa nopol ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut hasil curian karena harganya sangat murah dan tidak dilengkapi dengan surat-surat ;
- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Suroso tanpa dilengkapi surat-surat berupa STNK atau surat lainnya ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda.
3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Barang siapa

Menimbang,, bahwa unsur “Barang Siapa” adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggung jawaban” menurut hukum pidana (*toerekenings svatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

- 1.Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri
- 2.Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang
- 3.Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa Ade Putra Als Ade Bin Baharuddin membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu juga Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan.

Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel,

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;

2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda.

Menimbang, bahwa unsur ad. 2 ini terdiri dari beberapa sub unsur yaitu; membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, oleh karena secara juridis unsur ini sifatnya alternatif, maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti, sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan persidangan, Majelis Hakim langsung akan membuktikan **"unsur menarik keuntungan dari sesuatu benda"**;

Menimbang, bahwa menurut Subekti, pengertian benda dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. Pengertian Benda dalam arti luas, Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh orang lain.
- b. Pengertian Benda dalam arti sempit, Benda ialah barang yang dapat terlihat saja.
- c. Benda yaitu sebagai objek hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Suroso mendatangi warung Terdakwa yang beralamat di Tasik Indah RT.003 Kec. Langgam, Kab, Pelalawan ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Suroso mengatakan kepada Terdakwa "ade,,ada honda murah? Kemudian Terdakwa menjawab "tunggulah kek, saya konfirmasi ke teman saya" dan kemudian Terdakwa menelfon saksi Bambang untuk mencari sepeda motor bodong/tanpa surat ;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 saksi Bambang mengantarkan sepeda motor yang Terdakwa pesan ke warung Terdakwa dan kemudian Terdakwa menelfon saksi Suroso dengan mengatakan “sepeda motornya sudah ada dan harganya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan selanjutnya saksi Suroso mendatangi warung Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Suroso memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan memberikan upah/uang rokok kepada Terdakwa sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi Suroso membawa sepeda motor Honda Revo warna hitam kombinasi hijau tanpa nopol ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut hasil curian karena harganya sangat murah dan tidak dilengkapi dengan surat-surat dan Terdakwa mendapat keuntungan menjadi perantara dalam jual beli sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Suroso tanpa dilengkapi surat-surat berupa STNK atau surat lainnya dan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda dalam pasal ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam kombinasi hijau tanpa Nopol. Dengan Nomor Rangka : MH1JBK219FK063086 dan Nomor Mesin : JBK2E-1062044 ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur **“menarik keuntungan dari sesuatu benda”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3 Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan juga adanya barang bukti yang telah dihadirkan Penuntut Umum di depan persidangan bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Suroso mendatangi warung Terdakwa yang beralamat di Tasik Indah RT.003 Kec. Langgam, Kab, Pelalawan ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Suroso mengatakan kepada Terdakwa “ade,,ada honda murah? Kemudian Terdakwa menjawab “tunggulah kek, saya konfirmasi ke teman saya” dan kemudian Terdakwa menelfon saksi Bambang untuk mencari sepeda motor bodong/tanpa surat ;

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 saksi Bambang mengantarkan sepeda motor yang Terdakwa pesan kewartung Terdakwa dan kemudian Terdakwa menelfon saksi Suroso dengan mengatakan “sepeda motornya sudah ada dan harganya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan selanjutnya saksi Suroso mendatangi wartung Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Suroso memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan memberikan upah/uang rokok kepada Terdakwa sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi Suroso membawa sepeda motor Honda Revo warna hitam kombinasi hijau tanpa nopol ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut hasil curian karena harganya sangat murah dan tidak dilengkapi dengan surat-surat dan Terdakwa mendapat keuntungan menjadi perantara dalam jual beli sepeda motor tersebut serta Terdakwa sudah 5 (lima) kali memesan sepeda motor bodong kepada saksi Bambang ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur **“Yang diketahuinya bahwa diperoleh dari kejahatan”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana dalam dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam kombinasi hijau tanpa Nopol. Dengan Nomor Rangka : MH1JBK219FK063086 dan Nomor Mesin : JBK2E-1062044 beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dengan Nomor Polisi BM 5831 IG An. Sahat Mauli Parsaoran dan 1 (satu) buah kunci T, merupakan barang bukti yang masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Bambang Herianto Bin Burhanuddin Als Heri, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Bambang Herianto Bin Burhanuddin Als Heri ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Robet Tambunan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berterus terang di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Putra Als Ade Bin Baharuddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penadahan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam kombinasi hijau tanpa Nopol. Dengan Nomor Rangka : MH1JBK219FK063086 dan Nomor Mesin : JBK2E-1062044 beserta kunci kontak.
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dengan Nomor Polisi BM 5831 IG An. Sahat Mauli Parsaoran.
  - 1 (satu) buah kunci T.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Bambang Herianto Bin Burhanuddin Als Heri.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018, oleh kami Nurrahmi.S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H.M.H., dan Rahmad Hidayat Batubara,S.T.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Doni Eka Putra, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Seftania Eka Peza, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin, S.H,M.H.

Nurrahmi.S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rahmad Hidayat Batubara, S.T., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Doni Eka Putra, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 14 halaman, Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)